

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN
PT. TRIBUN DIGITAL PAPUA BARAT (TRIBUNPAPUABARAT.COM)**

**NOMOR: W.31.HH.04.05-136
NO. 010/MOU-TDPB/IKL/I/2026**

Pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat
Nama : Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
NIP : 197106221992031002
Alamat Instansi : Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Manokwari

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan : PT. Tribun Digital Papua Barat (TribunPapuaBarat.com)
Nama Pimpinan : Heru Budi Kuncara
Jabatan : GM Business Tribun Papua & Papua Barat
NPWP Perusahaan : 65.292.422.6-955.000
Alamat Perusahaan : Jl. Merdeka (Depan Billy Hotel) Kel. Padarni Kec Manokwari Barat
Manokwari, Papua Barat 98312

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian dalam bidang penyebarluasan informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat di TribunPapuaBarat.com selama tahun anggaran 2026:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

JENIS PEKERJAAN

Adapun Jenis Pekerjaan dimaksud adalah Penyebarluasan informasi dari Kementerian Hukum di TribunPapuaBarat.com, dengan jenis pekerjaan seperti dibawah ini selama 1 tahun anggaran 2026. Dimana **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Pekerjaan tersebut untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2026 sebesar Rp 22.522.050,- sudah termasuk pajak PPN 11% dan PPh 2%.

Item Paket A		KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM - 1 TAHUN						
No	Item	Ad Position	Keterangan	Platform	Satuan	Oty	Harga	Total
1	Advetorial	Topik Khusus A	Tayang Artikel/ Rilis 1 Tahun	Dekstop & Mobile	135	Kali	150.000	20.250.000
Total sebelum pajak								20.250.000
PPN 11%								2.227.500
PPH 2%								44.550
Grand Total								22.522.050

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi di Kementerian Hukum, selama 1 Tahun Anggaran dimulai dari tanggal 28 Januari 2026 sampai tanggal 31 Desember 2026.
2. Jangka Waktu Pelaksanaan adalah selama 1 Tahun Anggaran 2026 yang dimulai dari 28 Januari 2026 - 31 Desember 2026.
3. Pembayaran dilakukan segera setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tagihan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jumlah biaya Pelaksanaan Pekerjaan Penyebarluasan Informasi Kementerian Hukum di TribunPapuaBarat.com, selama 10 bulan pada tahun anggaran 2026 adalah senilai Rp 22.522.050,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% dan Pajak Penghasilan sebesar 2% kepada Negara.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Penyebarluasan Informasi Kementerian Hukum di TribunPapuaBarat.com sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **dibayar secara bertahap** melalui transfer bank (LS) berdasarkan ayat 3 Pasal 3 ke No. Rek. **Bank BCA an. PT TRIBUN DIGITAL PAPUA BARAT No. 0123714447** selama Tahun Anggaran 2026.
2. Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni:
 - Tahap pertama akan dibayarkan pada bulan Maret;
 - Tahap kedua akan dibayarkan pada bulan Agustus.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan tagihan dengan melampirkan:
 - Kwitansi
 - Faktur Pajak
 - Potongan Pajak (E-biling PPN dan PPh)

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya tayang/publikasi berita kegiatan Kementerian Hukum yang telah ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai yang tertera pada Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini;
- **PIHAK PERTAMA** mengirimkan rilis berita kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bukti rilis yang telah ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. PIHAK KEDUA

- **PIHAK KEDUA** berkewajiban memuat rilis berita kegiatan Kementerian Hukum baik rilis dari Pusat maupun rilis kegiatan di seluruh wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat;
- **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempublikasikan rilis berita kegiatan paling lambat 1 x 24 jam sejak rilis disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan link/tautan rilis yang telah ditayangkan di Tribunpapuabarot.com sebagai bukti laporan tayangan publikasi;
- **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara dengan baik kerja sama penyebarluasan informasi **PIHAK PERTAMA**;
- **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan selama masa pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan jalan musyawarah.

1. Apabila jumlah rilis tidak memenuhi dalam satu tahun dengan jumlah rilis yang ditetapkan, maka pembayaran akan tetap berlangsung sama dengan nominal harga yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan kewajiban yang ditentukan pada pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian Kerja Sama dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya publikasi yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** di awal setelah dikurangi jumlah rilis yang telah ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keluhan/aduan atas pemberitaan yang tidak sesuai dengan rilis **PIHAK PERTAMA** maka hal tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila jalan musyawarah tersebut tidak dapat tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Komisi yang terdiri dari seorang wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan seorang wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang disetujui oleh kedua belah pihak;
5. Apabila penyelesaian perselisihan melalui Komisi pada Ayat 1 Pasal ini tidak dapat tercapai, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Manokwari.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bunyiya dan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak dan bagi yang berkepentingan serta hal lain yang belum tertera pada Perjanjian Kerja sama ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manokwari, 28 Januari 2026

PIHAK PERTAMA



Sahata Marlen Situngkir
Kakanwil Kementerian Hukum Papua Barat

PIHAK KEDUA



Heru Budi Kuncara
GM Business Tribun Papua & Papua Barat